

Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia

M. Yudha Prawira

Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 11 Maret 2022

Publish: 21 Maret 2022

Keywords:

*Business & Human Rights;
Corporate Human Rights
Violations.*

Info Artikel

Article history:

Received : 11 Maret 2022

Publish: 21 Maret 2022

ABSTRACT

Introduction to the Problem: The contextualization of the United Nations Guiding Principle (UNGPs) on Business and Human Rights in Indonesia has been dominated by a review of the normative conformity between national regulations and the principles in the Guidelines. This paper will be divided into 2 (two) parts starting from the Relationship between business and human rights and how to qualify for human rights violations committed by corporations as business actors and what are the legal implications that arise when corporations are accountable for human rights violations.

Purpose/Objective/Approach: This research aims to find out the relationship between business and human rights and to find out what are the qualifications for human rights violations committed by corporations as business actors.

Design/Methodology/Approach: This type of research is normative legal research. The study employed secondary data from the literature review and analyzed it through the statute and conceptual approaches.

ABSTRAK

Kontekstualisasi Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGPs) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah didominasi oleh tinjauan kesesuaian normatif antara peraturan nasional dan prinsip-prinsip dalam Pedoman. Tulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian mulai dari Hubungan antara bisnis dan HAK ASASI MANUSIA dan bagaimana memenuhi syarat untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku usaha dan apa implikasi hukum yang timbul ketika korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran HAKI.

Tujuan /Tujuan/Pendekatan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia dan untuk mengetahui apa saja kualifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku usaha.

Desain / Metodologi / Pendekatan: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi ini menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur dan menganalisisnya melalui undang-undang dan pendekatan konseptual.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

M. Yudha Prawira

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: m.yudha01@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Diskursus tentang relasi antara bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan posisi yang strategis baik di tingkat praksis kenegaraan maupun dalam gerakan masyarakat sipil. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk berupaya mengintegrasikan Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan bentuk terusan dari hasil studi Special Rapporteur John Ruggie, ke dalam kebijakan dan praktik bisnis di dalam negeri.

Dewasa ini korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan lapangan pekerjaan

dan peningkatan standar hidup masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan, dalam beberapa aspek, peranan korporasi melebihi peranan dan pengaruh suatu negara, begitu pula di Indonesia.

Melihat perkembangan relasi kuasa yang ada di Indonesia antara pelaku bisnis dan Negara, sudah sepatutnya dilakukan percepatan dalam hal mengkontekstualisasikan panduan bisnis dan hak asasi manusia PBB di Indonesia, dengan cara melakukan tinjauan terhadap kesesuaian normatif antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip fundamental dan operasional sebagaimana tertuang di dalam panduan bisnis dan hak asasi manusia PBB. Menurut hemat penulis, upaya kontekstualisasi dari perspektif hukum tersebut tidak dapat secara serta-merta dilakukan dengan hanya meniru konsepsi pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia PBB, melainkan memerhatikan cara bekerja hukum sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia yang nantinya dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berasal dari hasil Kerjasama antara Negara, Korporasi dan Individu dalam memandang bisnis yang humanis yang didasarkan atas aturan hukum atau regulasi domestik.

Secara spesifik, relasi kuasa antara Negara, Korporasi dan Individu seharusnya menjadi suatu nilai kerjasama yang berkelanjutan untuk menghindari praktik bisnis dari hasil produk-produk hegemoni Negara dan Korporasi yang berdampak pada terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa praktik bisnis seharusnya dapat mengadopsi cara pandang pencegahan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia, dengan cara bagaimana Negara dapat mengubah perspektif korporasi sebagai pelaku bisnis dengan aturan hukum dan/atau panduan agar tidak menjalankan bisnis dengan pola-pola kacamata kuda, serta wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia yang didasarkan hasil dari kontekstualisasi panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yang dimulai dari tinjauan relasi antara bisnis dan hak asasi manusia dan selanjutnya membahas bagaimana kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan korporasi sebagai pelaku bisnis serta bagaimanakah implikasi hukum yang muncul bila korporasi dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dengan melihat relasi antara Negara, korporasi dan Individu saat ini, dari perspektif hukum dan pembangunan, artikel ini mencoba mendukung pemerintah untuk menemukan konteks dalam rangka penyesuaian atau penerapan pedoman bisnis dan hak asasi manusia yang ada di tingkat internasional ke tingkat domestik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang didekati melalui pendekatan hukum dan konseptual. Kursus hukum berfokus pada Kisah Indonesia yang terkait dengan studi tersebut, dan pendekatan konseptual menggunakan konseptual hukum atau doktrin dari para sarjana hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui data yang dikumpulkan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi dan penjelasan.

Data dikumpulkan dari sumber sekunder dan dibagi menjadi tiga jenis data: primer, sekunder, dan tersier. Data utama yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan di Indonesia. Yang kedua diambil dari sumber akademik seperti buku, jurnal, artikel yang mencakup berbagai aspek topik artikel ini. Data terakhir mengacu pada kamus hukum seperti Kamus Besar Hukum Hitam, Kamus Besar Oxford, dan Kamus Bahasa Indonesia. Data tersier tersebut digunakan untuk mendapatkan arti yang lebih rinci dari istilah hukum tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

The Relationship between Business and Human Rights

Tiga Pilar yang menjadi konsen *United Nation Guiding Principles* dalam hal Hak Asasi Manusia dan Bisnis pastinya semakin memperjelas tentang objek, subjek dan peran dalam kerangka Hak Asasi Manusia dan Bisnis. Dalam hal Perlindungan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pihak ketiga, prinsip tersebut mempertegas tanggungjawab Negara. Selanjutnya Adapun yang menjadi bagian Korporasi sebagai pihak pada prinsip tersebut adalah

mewajibkan Korporasi untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan pada bagian pilar terakhir Negara dan Korporasi secara bersama-sama melaksanakan penyediaan akses pemulihan bagi korban pelanggaran Hak asasi Manusia.

Apabila mengacu pada argumentasi diatas, pastinya Negara wajib melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia dikarenakan Negara sebagai subjek yang paling berperan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang kemudian Negara dituntut untuk memastikan aturan hukum secara domestik telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis yang nantinya dalam implementasi di kemudian waktu Korporasi mendapat sebagian tanggungjawab Negara untuk melakukan Perlindungan, Penghormatan dan Penyediaan akses pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berbicara peran klasik Negara dalam melindungi setiap individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga (*non-states actors*) seringkali disebut sebagai kewajiban Negara untuk melindungi sesuai dengan semangat yang dicantumkan di dalam Pillar pertama Prinsip Hak Asasi Manusia dan Bisnis. yang mana Negara harus mendorong sekaligus memastikan korporasi bisnis agar tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat dari dampak praktik bisnis. Secara persepsi, yang memperkuat peran Negara dalam konsepsi Hak Asasi Manusia, yakni tentang *Political Discours, Legal Discours dan Normative Discourse* yang pada pokoknya menjelaskan tentang **politik maupun instrument hukum HAM yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dan tentang tanggungjawab perusahaan dalam melakukan penghormatan Hak Asasi Manusia.**

Peran *non states actor* di era globalisasi dan teknologi jika dilihat dari perkembangannya sangat meningkat pesat dan mempunyai pengaruh yang massif di tengah-tengah masyarakat. Di bidang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya hanya Negara yang mempunyai tanggungjawab untuk menjamin perlindungannya, tetapi saat ini Korporasi juga dibebankan untuk ikut serta memperhatikan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian tetap saja Negara yang masih menjadi episentrum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagai pembuat kebijakan. Sesuai dengan yang tertera didalam United Nation Guiding Principle tentang bisnis dan Hak Asasi Manusia secara terang dan tegas dicantumkan kewajiban Negara, yakni kewajiban negara untuk melindungi yang kemudian diatur didalam aturan hukum domestic/undang-undang (*hard law*) untuk mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum, dan komitmen negara yang diatur di dalam kebiasaan-kebiasaan internasional/hukum internasional (*soft law*).

Jauh sebelum Ruggie Principle dan United Nation Guiding Principle tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dibuat, sebenarnya sudah ada beberapa regulasi yang berfokus pada kegiatan Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang lahir atas kerjasama antar Negara-negara. Meskipun aturan-aturan tersebut belum sangat berpengaruh luas akan tetapi upaya-upaya tersebut menjadi sejarah sekaligus bukti nyata bahwa sebenarnya Negara sebagai subjek perlindungan Hak Asasi Manusia telah berusaha untuk berperan sebagai garda terdepan. Adapun beberapa aturan-aturan tersebut, pada tahun 1976 The OECD/organisasi regional pertama (geopolically) yang berfokus pada pertanggungjawaban korporasi di level internasional telah berdiri yang kemudian membuat sebuah *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises* yang juga bertujuan untuk membantu menegakkan etika perilaku Korporasi. The OECD tersebut hanya terbatas pada Negara anggota OECD. Selanjutnya beberapa regulasi/organisasi secara internasional yang juga mempunyai semangat sama yang berfokus pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia yaitu The International Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration dan The UN Global Compact.

Qualification of corporate human rights violations

Pada tahun 1635 di Negara Inggris Korporasi sudah eksis dan diakui oleh sistem hukum di Inggris bahwa Korporasi adalah sebagai subjek delik dalam hukum Pidana. Di Amerika pada tahun 1909 juga telah mengakui eksistensi Korporasi sebagai subjek delik dalam perbuatan hukum pidana melalui putusan Pengadilan. Berangkat dari perkembangan hukum oleh beberpa

Negara pelopor selang beberapa waktu kedepan barulah sebagian Negara di dunia secara perlahan mengikuti trend tersebut, seperti Negara-negara: Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss termasuk Indonesia.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana lahir dari kecenderungan formalisme hukum yang kemudian melahirkan doktrin melalui peran Pengadilan. Dalam sistem Common Law sebenarnya Korporasi tidak dikelompok sebagai subjek hukum, namun berangkat dari konsepsi Subjek Hukum Manusia yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewajiban pertanggungjawaban berdasarkan hal tersebut lahirlah suatu konsep analogi bahwa Korporasi juga memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan kewajiban berupa pertanggungjawaban atas perbuatan hukum bila menyimpang, sehingga Korporasi juga memiliki identitas.

Para hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan para agen kepada korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu korporasi, dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan hal tersebut diatas terjadilah kesepakatan bahwa Korporasi harus dianggap sebagai Subjek Hukum yang berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum pada kejahatan-kejahatan ringan. Yang kemudian kesepakatan tersebut bertahan sampai akhir abad ke-19. Seiring berjalannya waktu ahli-ahli hukum melakukan penelitian dasar pembenar dalam hal Korporasi harus melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Adapun alasan mengapa Korporasi harus didorong untuk melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, yaitu Korporasi merupakan aktor utama dalam berjalannya perekonomian dunia atau berjalannya perekonomian di suatu Negara, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. Selanjut dalam perspektif Korporasi selaku pelaku bisnis pastinya ada keuntungan yang diperoleh dari praktik bisnis dan ada pula kerugian yang diderita masyarakat baik yang bersifat skala tidak besar sampai dengan kerugian berskala besar, sehingga akan menjadi tidak seimbang apabila suatu perbuatan hukum negatif yang dibuat Korporasi hasil dari praktik bisnisnya hanya menggunakan mekanisme sanksi secara keperdataan saja. Menariknya mekanisme penjatuhan sanksi secara Pidana bagi Korporasi atas perbuatan hukum atas praktik bisnis pastinya akan menjadi pengingat untuk tidak mengulangi perbuatan hukum yang kemudian Korporasi dapat dijatuhi hukuman Pidana.

Berbicara doktrin *respondeat superior* yang menyatakan bahwa Korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan yang kemudian pertanggungjawaban korporasi diarahkan kepada agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat dikatakan bersalah atas perbuatan menyimpang dari praktik bisnis suatu korporasi. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), di mana ia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh para agen. *Vicarious liability doctrine* sejatinya berlaku dalam hukum keperdataan mengenai perbuatan melawan hukum apabila merujuk dari doktrin *respondeat superior*. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi ada 3 (tiga) pendekatan yang harus dipenuhi, yaitu; **agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.** Yang kemudian secara teoritis *respondeat superior* melahirkan 3 (tiga) pendekatan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability, strict liability,* dan *vicarious liability*.

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka dikenal tiga sistem pertanggungjawaban korporasi; yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, korporasi bukanlah sebagai subjek hukum/subjek delik baik secara aturan Internasional (statuta roma) maupun secara aturan domestik (UU pengadilan hak asasi manusia) yang tidak mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum/subjek delik. Jika terjadi perkara pelanggaran ham berat yang akan di perkarakan di Mahkamah Pidana Internasional (*international criminal court*) atau Pengadilan HAM secara aturan hukum yang menjadi subjek hanyalah Individu, bukan korporasi atau Negara karena aturan yang eksis di statuta roma atau pengadilan HAM hanya mengenal *individual criminal responsibility*. Namun, ternyata sebagian Negara mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM berat dan menerapkannya dalam perakar yang melibatkan korporasi sebagai pelaku. Melihat semangat sebagian Negara-negara di dunia mengakui eksistensi korporasi paling tidak terdapat ada alasan-alasan, yaitu **perlu diperluas subjek delik yang meliputi *Multi National Corporation***, selanjutnya dikarenakan **peranan korporasi berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan bisnis dan lingkungan hidup dalam skala yang besar seringkali terjadi dan kadangkala menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan dan luar biasa**, kemudian **dalam aspek memperoleh keuntungan korporasi dapat diduga memiliki kebiasaan “memaksa” agen-agen agar terbiasa melakukan tindak pidana termasuk pelanggaran HAM yang berat, dengan tujuan agar keuntungan finansial yang diperoleh dalam jumlah yang besar dengan risiko yang kecil dan terakhir, dalam beberapa perkara korporasi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas.**

Beberapa Negara yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum/subjek delik seperti Negara Inggris, Kanada, Australia dan Belanda secara eksplisit memberikan pengakuan atas eksistensi korporasi sebagai subjek hukum/subjek delik yang diatur didalam aturan hukum domestik beberapa Negara tersebut dengan dasar maksud untuk memperluas subjek delik Statuta Roma yang menekankan subjek hukum/subjek delik pelanggaran HAM berat adalah manusia yang kemudian maksud dari perluasan tersebut adalah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum/subjek delik pelanggaran HAM yang berat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat kesimpulan dalam penelitian tentang Kacamata Kuda Korporasi : Relasi antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam proses pembentukan dan implementasi instrument hukum internasional tentang bisnis dan HAM, seperti *the OECD Guidelines, the ILO Tripartite Declaration, dan the UN Global Compact, serta UN Principles dan Ruggie’s Framework*. Meskipun instrument hukum yang ada masih sebatas aturan yang bersifat *soft law*. Beberapa langkah untuk memajukan perlindungan HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis seperti yang tertuang di dalam UNGPs dan *Ruggie’s principles* yakni mewajibkan Internasional dan/atau negara-negara membuat instrument hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM.

Adapun alasan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat, yaitu dikarenakan korporasi seringkali memelihara budaya kerja yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM yang berat; dan seringkali korporasi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM yang berat yang serius dan sistematis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Tjahjono, *a treaty on Business and Human Rights*, (Jakarta: Franciscans International, 2014).
Cf. Henry J. Steiner, “Organizational Irrationality and Corporate Human Rights Violations”, *Harvard Law Review*, 2009.
Cholida, Relasi Antara Bisnis dan HAM ditinjau dari John Ruggie Principles, *Jurnal Hukum, Al-Qisth Vol 1 No. 2*, 2017, FH Muhammadiyah Malang.
John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2016),

Publikasi PBB, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (Publikasi PBB, 2014).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.43

Suratman, Phillips Dillah, Metode Penulisan Hukum, (Bandung: alfabeta, 2014)